


# PEMENUHAN AIR BERSIH SEBAGAI HAK MASYARAKAT KOTA KENDARI MELALUI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOA



Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6025096/warga-keluhkan-air-PERUMDAM-di-kendari-berwarna-hitam-pekak-dan-sering-mati>

## I. PENDAHULUAN

Kota Kendari merupakan ibukota provinsi dari Sulawesi Tenggara secara geografis berada di antara 3°54'40''-4°5'05'' lintang selatan dan membentang dari barat ke timur di antara 122°26'33'-122°39'14'' bujur timur.<sup>1</sup> Luas wilayah Kota Kendari adalah 271,76 km<sup>2</sup> yang terdiri daratan yang berbukit dan dilewati oleh sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Kendari, dan teluk ini kaya akan hasil lautnya.<sup>2</sup> Jumlah penduduk Kota Kendari sebanyak 365.219 jiwa yang menduduki 11 Kecamatan di Kota Kendari dengan kepadatan pada Tahun 2023 mencapai 1.299 jiwa/km<sup>2</sup>. Namun berdasarkan data proyeksi


---

<sup>1</sup> Adiyanto dkk, Analisis Ketersediaan Air Baku Pada PERUMDAM Tirta Anoa di Kota Kendari, Jurnal Perencanaan Wilayah PPS UHO, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2295558&val=7769&title=Analisis%20Ketersediaan%20Air%20Baku%20Pada%20PERUMDAM%20Tirta%20Anoa%20Di%20Kota%20Kendari>, diakses pada 15/10/2024 pukul 14.48 WITA.

<sup>2</sup> *Ibid.*

kebutuhan air Tahun 2024, Kota Kendari hanya mampu melayani kebutuhan air bersih bagi 70.185 jiwa dari jumlah penduduk Kota Kendari sebanyak 365.219 jiwa.<sup>3</sup>

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Kendari dan Penerima Layanan Air Bersih



Sumber: Data Proyeksi Kebutuhan Air Kota Kendari Tahun 2024<sup>4</sup>

Kebutuhan masyarakat atas air dijamin oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU SDA) yang menyatakan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungan, dan terjangkau.<sup>5</sup> Kewajiban ini juga melekat bagi Pemerintah Kota Kendari untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayah Kota Kendari.<sup>6</sup> Air sendiri adalah semua air yang berada diatas maupun dibawah permukaan tanah, sedangkan air minum adalah air yang melalui

<sup>3</sup> Kendari Fajar Info, 2024, *Petakan Jaringan Air Bersih Berbasis GIS*, <https://kendariapos.fajar.co.id/2024/10/25/petakan-jaringan-air-bersih-berbasis-gis/#:~:text=Berdasarkan%20dataprojeksi%20kebutuhan%20air%20Kota%20Kendari%20tahun,terdapat%2070.185%20jiwa%20yang%20terlayani%20air%20bersih>, diakses pada 29/10/2024 pada 16.09 WITA

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 6

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 15 huruf (i)

pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.<sup>7</sup>

Hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara adalah untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.<sup>8</sup> Guna memenuhi kebutuhan akan air, pemerintah daerah harus memperhitungkan keperluan air untuk pemeliharaan sumber dan lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Pemenuhan kebutuhan air kepada masyarakat Kota Kendari dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Kota Kendari sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari. Selanjutnya PERUMDAM Kota Kendari berganti nama menjadi PERUMDAM Tirta Anoa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang PERUMDAM Tirta Anoa Kota Kendari. PERUMDAM Tirta Anoa sendiri dipimpin oleh Wali Kota Kendari sebagai Pemilik Modal, satu orang Dewan Pengawas, dan satu orang Direktur.<sup>10</sup>

Pelayanan PERUMDAM Tirta Anoa Kendari terbagi atas empat zona pelayanan yakni sistem penyediaan air minum (SPAM) PERUMDAM Pusat/Pohara yang mengambil air baku dari Sungai Pohara cakupan wilayah yang menerima pelayanan meliputi enam kecamatan yakni Kecamatan Mandonga, Kecamatan Kendari, Kecamatan Kendari Barat, Kecamatan Wua-wua, Kecamatan Kadia dan Kecamatan Puuwatu. Zona kedua yakni layanan SPAM PERUMDAM Matabondu yang berasal dari mata air yang melayani kecamatan Puuwatu. Zona ketiga yakni SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) PERUMDAM Wanggu yang bersumber dari air permukaan dari sungai Wanggu melayani Kecamatan Baruga. Zona terakhir yakni SPAM PERUMDAM

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (5)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (3)

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (6)

<sup>10</sup> Perda Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari

Anggoeya/Andounohu yang berasal dari air permukaan dan mata air yang melayani Kecamatan Poasia, Kecamatan Abeli dan Kecamatan Kambu.<sup>11</sup>

Hasil penilaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Tahun 2023 dengan metode *Balance Score Card* untuk menerapkan prinsip skor berimbang yang mempertimbangkan karakteristik masing-masing BUMD, menunjukkan bahwa PERUMDAM Tirta Anoa sebagai badan usaha penyelenggara SPAM di bawah pemerintah daerah masih berada di 5 (lima) terbawah. PERUMDAM Tirta Anoa menduduki peringkat 389 dari 393 BUMD Air Minum di Indonesia dan peringkat 119 dari 120 BUMD Air Minum di Wilayah III (Kalimantan dan Sulawesi), dengan nilai 1,55 dan kategori kinerja “Sakit” yaitu nilai kinerjanya kurang dari 2,2, serta menduduki peringkat terakhir penilaian kinerja dari 122 BUMD Air Minum yang memiliki pelanggan 20.001 s.d 50.000 Sambungan Langgan (SL).<sup>12</sup>

Tabel 1.1 Peringkat Penilaian Kinerja PERUMDAM Tirta Anoa Kendari

NO	PROVINSI	NAMA BUMD AIR MINUM	NILAI KINERJA	KINERJA	JUMLAH PELANGGAN (SL)
383	Bengkulu	PDAM Tirta Alami Kabupaten Kepahiang	1,68	SAKIT	7.112
384	Sulawesi Selatan	PDAM Kabupaten Bulukumba	1,68	SAKIT	10.841
385	Nusa Tenggara Barat	PDAM Kabupaten Bima	1,60	SAKIT	10.301
386	Maluku	PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1,58	SAKIT	6.873
387	Sumatera Selatan	PERUMDAM Way Koming Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1,58	SAKIT	4.061
388	Sumatera Selatan	PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau	1,58	SAKIT	18.738
389	Sulawesi Tenggara	PERUMDAM Tirta Anoa Kota Kendari	1,55	SAKIT	22.657
390	Lampung	PERUMDAM Way Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang	1,51	SAKIT	708
391	Sumatera Utara	PDAM Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara	1,51	SAKIT	6.573
392	Sulawesi Tenggara	PERUMDAM Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah	1,37	SAKIT	3.837
393	Maluku	PDAM Kabupaten Buru Selatan	1,28	SAKIT	412

Sumber : Direktorat Air Minum, Tahun 2023

Sumber gambar: Kementerian PUPR

Hasil penilaian kinerja PERUMDAM Tirta Anoa Kota Kendari dengan kategori “Sakit” didukung dengan berbagai masalah penyediaan air bersih yang dialami oleh

<sup>11</sup> Adiyanto dkk, Analisis Ketersediaan Air Baku Pada PERUMDAM Tirta Anoa di Kota Kendari, Jurnal Perencanaan Wilayah PPS UHO, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2295558&val=7769&title=Analisis%20Ketersediaan%20Air%20Baku%20Pada%20PERUMDAM%20Tirta%20Anoa%20Di%20Kota%20Kendari>, diakses pada 15/10/2024 pukul 14.48 WITA

<sup>12</sup> Kementerian PUPR, Buku Kinerja BUMD Air Minum 2023, <https://www.perpamsi.or.id/storage/assets/upload/3m4pBwREtq7nSEIsaguDMgwnROX5h7pwqOuw7HD2.pdf>, diakses pada 15/10/2024 pukul 13.37 WITA

masyarakat Kota Kendari, diantaranya keluhan masyarakat Kecamatan Mandonga dan Puuwatu yang pada bulan Januari hingga bulan Februari Tahun 2024 tidak mendapatkan aliran air bersih dari PERUMDAM Tirta Anoa Kendari.<sup>13</sup> Warga Kelurahan Alolama telah 5 tahun tidak dialiri oleh PERUMDAM Tirta Anoa Kendari dengan jadwal yang jelas, terkadang hanya mengalir 1 (satu) kali dalam sebulan atau bahkan 3 (tiga) bulan. Masyarakat yang tidak mampu membuat sumur bor sendiri dan membeli air bersih harus mengambil air di pegunungan dan berjalan kaki sejauh 2 (dua) kilometer.<sup>14</sup>

Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) mencatatkan bahwa jumlah pelanggan dan volume air yang disalurkan oleh PERUMDAM Tirta Anoa Kendari terus merosot. BPS menambahkan bahwa penduduk Kota Kendari lebih banyak menggunakan air isi ulang untuk minum dan memasak dikarenakan rumitnya pengurusan instalasi pipa. Biaya dan pelayanan PERUMDAM jadi faktor utama rendahnya minat penggunaan jasa PERUMDAM.<sup>15</sup>

Tabel 1.2 Statistik Pelanggan PERUMDAM Tirta Anoa Kota Kendari Tahun 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
<b>Jumlah Pelanggan</b>	16.173	15.278	15.191
<b>Volume Air Disalurkan (m3)</b>	2.151.738	2.043.180	2.043.322

Sumber: BPS Kota Kendari

Penelitian Layosibana Akhirun pada Tahun 2022 mengungkapkan bahwa sebagai daerah yang memiliki pesisir laut dan teluk, Pemerintah Kota Kendari hanya mampu menyediakan kebutuhan air bersih pada 63,9% masyarakat kumuh di pesisir Kota Kendari.

<sup>13</sup> Atto Raidi, Warga 2 Kecamatan di Kendari Keluhkan Air PERUMDAM Tak Kunjung Mengalir, <https://www.rri.co.id/daerah/569317/warga-2-kecamatan-di-kendari-keluhkan-air-pdam-tak-kunjung-mengalir>, diakses pada 16/10/2024 pukul 14.43 WITA

<sup>14</sup> Bambang Sutrisno, 2024, Pelanggan PERUMDAM di Kendari Keluhkan Distribusi Air Tak Lancar, Pilih Berhenti Langganan, <https://telisik.id/news/pelanggan-pdam-di-kendari-keluhkan-distribusi-air-tak-lancar-pilih-berhenti-langganan>, diakses pada 29/10/2024 puku; 16.28 WITA

<sup>15</sup> BPS, 2024, Statistik Daerah Kota Kendari Tahun 2023, <https://kendarikota.bps.go.id/id/publication/2023/12/27/9263ed35aca899db308434f5/statistik-daerah-kota-kendari-tahun-2023.html>, diakses pada 26/10/2024 pukul 16.43 WITA

Sisanya sebanyak 36,1% harus berupaya sendiri menyediakan dan memenuhi kebutuhan air bersih.<sup>16</sup>

Kualitas dan mutu air juga menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh masyarakat yang dilayani PERUMDAM Tirta Anoa melalui *Intake* Anggoeya dimana berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara pada Tahun 2022 terdapat kandungan bakteri *Escherichia coli* (E-Coli) pada sumber air baku Anggoeya.<sup>17</sup> Laman halodoc.com menginformasikan bahwa kontaminasi bakteri *Escherichia coli* (E-Coli) pada air dapat bersumber dari kotoran manusia dan hewan yang mencemari tanah dan air permukaan. Bakteri *E-coli* ini dapat menyebabkan infeksi sehingga menimbulkan gejala diare, sakit perut dan keram.<sup>18</sup>

Air bersih dideklarasikan sebagai salah satu hak asasi manusia oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) karena peran vitalnya dalam kehidupan. Kebutuhan hak atas air dapat menjadi keran pertama dalam menggapai hak asasi manusia yang lainnya. Komentar Umum 15 Komite PBB Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya mengenai hak atas air sebagaimana dalam penjabaran Pasal 11 dan 12 menyatakan bahwa hak atas air adalah hal yang paling dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sebagai manusia yang bermartabat.<sup>19</sup> Kantor Komisi Tinggi HAM PBB pada tahun 2010 melalui Lembaran Fakta (*Fact Sheet*) Number 35 mengungkap beberapa unsur penting dalam pemenuhan hak atas air yakni memadai atau cukup (*sufficient*), aman dan dapat diterima (*safe and acceptable*), dapat diakses secara fisik (*physically accessible*), dan terjangkau (*affordable*).<sup>20</sup>

Tulisan hukum ini membahas mengenai bagaimana tugas pemerintah Kota Kendari dalam menyediakan air bersih yang merupakan hak rakyat yang dijamin negara dan

---

<sup>16</sup> Layosibana Akhirun, 2022, Pemenuhan Air Bersih Masyarakat Kumuh di Kawasan Pesisir Kota Kendari, thesis, hal 117, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20521559&lokasi=lokal>, diakses pada 16/10/2024 pukul 14.58 WITA

<sup>17</sup> Haluan Rakyat, 2023, *Air PERUMDAM di Kota Kendari mengandung bakteri Escherichia Coli*, <https://haluanrakyat.com/air-pdam-di-kota-kendari-mengandung-bakteri-escherichia-coli>, diakses pada 16/10/2024 pukul 15.38 WITA

<sup>18</sup> Dr. Rizal Fadli, *Apa Itu Infeksi E.Coli (Escherichia Coli)*, [https://www.halodoc.com/kesehatan/e-coli?srsltid=AfmBOoqIv3nLjUsJmKXpJGtEuCr5rGm1Q3HWxiX0UI5\\_5VQ7OohnJ8G-](https://www.halodoc.com/kesehatan/e-coli?srsltid=AfmBOoqIv3nLjUsJmKXpJGtEuCr5rGm1Q3HWxiX0UI5_5VQ7OohnJ8G-), diakses pada 18/10/2024 pukul 15.52 WITA

<sup>19</sup> Fachriza Cakrafaksi Limuris, 2021, Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *Jurnal Lentera* Vol 4, Hal 5,

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 523-524

bagian terpenting dari lingkungan hidup sebagaimana program prioritas nasional. Penyediaan air bersih yang layak juga merupakan salah satu tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 6. Tulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan fokus mempelajari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal/penelitian yang telah ada mengenai pemenuhan hak masyarakat Kota Kendari atas air bersih.<sup>21</sup> Tulisan hukum ini bersifat penelitian deskriptif yang mengkaji permasalahan di masyarakat, dan menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pemenuhan hak atas air bersih bagi masyarakat di Kota Kendari.<sup>22</sup>

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai hak rakyat atas air bersih berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Apa yang menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Kota Kendari dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat?
3. Bagaimana penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Kendari melalui PERUMDAM Tirta Anoa?

## III. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hak Rakyat atas Air Bersih Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

#### a. Definisi Air Bersih

Peraturan perundangan-undangan tidak memberikan definisi secara baku terhadap air bersih. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan memberikan definisi bahwa air minum adalah air yang telah melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hal 35

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 133

dapat langsung diminum.<sup>23</sup> Peraturan Menteri Kesehatan (selanjutnya disebut Permenkes) ini juga memberikan definisi air untuk keperluan *higiene* dan sanitasi yakni air yang digunakan untuk keperluan *higiene* perorangan dan/atau rumah tangga.

Kodoati dalam Anih Sri Suryani menjelaskan bahwa air bersih ialah air yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, memasak, mandi, dan dapat digunakan sebagai air minum setelah dimasak terlebih dahulu.<sup>24</sup> Bila menarik sebuah benang merah dari pendapat Kodoati dan ketentuan yang berlaku, definisi dari air bersih dapat melekat pada air minum dan air untuk keperluan *higiene* dan sanitasi.

#### **b. Air Bersih sebagai Hak Rakyat**

Konferensi Air PBB di Mar Del Plata Argentina pada Tahun 1977 untuk pertama kalinya mengakui bahwa air bersih merupakan sumber daya yang vital dan harus dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam rencana aksinya menyatakan bahwa semua orang dengan latar belakang kondisi sosial dan ekonomi apapun memiliki hak untuk mengakses air minum dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan dasar.<sup>25</sup>

Pada Juli 2010, Majelis Umum PBB melalui Resolusi A/RES/64/292 kemudian secara tegas mengakui bahwa hak atas air bersih dan sanitasi merupakan hak asasi manusia yang penting untuk dipenuhi guna menjalankan hak-hak lainnya. Dalam konferensi ini juga diserukan kepada negara-negara anggota PBB untuk memastikan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang aman bagi setiap orang.<sup>26</sup>

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Komentar Umum Nomor 15 dalam karya Pelapor Khusus mengenai hak asasi manusia atas air minum yang aman harus memenuhi unsur *quality and safety* dimana air untuk penggunaan

---

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023

<sup>24</sup> Anih Sri Suryani, 2020, Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi Saat Pandemi Covid-19, Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial 11.2, hal 202, [Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi saat Pandemi Covid-19 | Suryani | Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial](#), diakses pada 02/11/2024 pukul 13.47

<sup>25</sup> UN, The Human Right to Water and Sanitation, [https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human\\_right\\_to\\_water\\_and\\_sanitation\\_milestones.pdf](https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_milestones.pdf) diakses pada 30/10/2024 pukul 09.32 WITA

<sup>26</sup> *Ibid*



pribadi dan rumah tangga harus aman dan bebas dari mikroorganisme, zat kimia, dan bahaya radiologis yang dapat mengancam kesehatan seseorang.<sup>27</sup>

Sidang umum PBB di New York pada 25 September 2015 yang dihadiri oleh 103 kepala negara secara resmi menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kesepakatan pembangunan global. Salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan adalah air bersih dan sanitasi layak dalam SDGs 6. Terdapat tiga sektor utama dalam SDGs 6 yakni ketersediaan air bersih atau air minum yang aman dan juga terjangkau, tercukupinya fasilitas sanitasi dan kebersihan, serta pengelolaan limbah cair untuk mengurangi pencemaran.<sup>28</sup>

Indonesia sebagai bagian dari PBB juga mengakui bahwa air bersih merupakan hak asasi manusia yang penting sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Sistem Peradilan Indonesia juga telah mengakui bahwa air adalah hak asasi manusia sebagaimana dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/Pdt/2017 pada tanggal 10 Oktober 2017 yang memerintahkan bahwa pemerintah Indonesia harus melindungi dan mengelola pasokan air untuk warga negara Indonesia.<sup>29</sup>

Hak Rakyat atas air bersih secara khusus diatur dalam Pasal 8 UU SDA sebagai berikut:

- (1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
- (2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:
  - a) kebutuhan pokok sehari-hari;
  - b) pertanian rakyat; dan
  - c) penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum

---

<sup>27</sup> Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, 2022, About water and sanitation OHCHR and the right to water and sanitation. United Nations Human Rights. <https://www.ohchr.org/en/water-and-sanitation/about-water-and-sanitation>, diakses pada 03/11/2024 pukul 22.40 WITA

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 203-205

<sup>29</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, Peta Jalan Pengawasan Kualitas Air Minum Nasional (2020-2030), <https://promkes.kemkes.go.id/pub/files/files38520Roadmap%20PKAM%20DRAFT-FIINAL07.pdf>, diakses pada 04/11/2024 pukul 10.45 WITA

- (3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana pada ayat (2) pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.
- (4) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), urutan prioritas selanjutnya sebagai berikut:
  - a) penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan
  - b) penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan Perizinan Berusaha.
- (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menetapkan urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), dan ayat (4).
- (6) Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup
- (7) Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, melainkan hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (selanjutnya disingkat PP Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan SDA) dalam Bagian Ketiga Kriteria dan Tata Cara Penetapan Wilayah Sungai dalam Pasal 11 huruf c menyatakan keseimbangan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan memperhatikan potensi Sumber Daya Air pada Daerah Aliran Sungai dan Cekungan Air Tanah dalam upaya mencukupi hak Setiap Orang untuk mendapatkan Air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

## **2. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Kota Kendari Dalam Penyediaan Air Bersih**

Secara umum tugas pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih dapat berpedoman pada Pasal 5 UU SDA yang menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat dan

diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Tugas Pemerintah Kota Kendari dalam penyediaan air bersih berpedoman pada tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU SDA sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- 2) menyusun pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 3) menyusun rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 4) mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 5) mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- 6) menyelenggarakan proses perizinan penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota
- 7) menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 8) mengupayakan penyediaan air untuk pertanian rakyat kegiatan bukan usaha, dan/ atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 9) memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
- 10) melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk cekungan air tanah pada wilayah sungai tersebut;
- 11) mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/kota;
- 12) menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 15

- 13) memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah desa; dan
- 14) memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Kota Kendari memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU SDA, meliputi:<sup>32</sup>

- 1) menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- 2) menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- 3) menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- 4) menetapkan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 5) mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 6) membentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 7) menetapkan nilai satuan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- 8) memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
- 9) menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 16

Pemerintah Kota Kendari berdasarkan Pasal 133 PP Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan SDA bertanggung jawab menyediakan anggaran untuk biaya Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

### **3. Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat Kota Kendari Melalui PERUMDAM Tirta Anoa**

#### **a. Kedudukan PERUMDAM Tirta Anoa**

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan SDA menyatakan sebagian tugas dan wewenang Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur, bupati/wali kota dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Pengelola Sumber Daya Air tersebut dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Badan Usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air harus memenuhi ketentuan dalam ayat (3) sebagai berikut<sup>34</sup>;

- 1) memiliki tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan;
- 2) memiliki tugas Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha hanya pada wilayah kerjanya;
- 3) melakukan pelayanan yang berkualitas dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;
- 4) memiliki tugas memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA;
- 5) mendapat tugas khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- 6) tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan.

Sebagian fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air di kota Kendari ditugaskan kepada Perusahaan Air Minum (PAM) yang pada tahun 2006 diserahkan oleh

---

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pasal 4 ayat (3)

Pemerintah Kabupaten Kendari kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari. Namun, PAM Kendari yang sebelumnya berada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Kendari telah terbentuk dan bekerja sejak tahun 1976 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kendari No.03 Tahun 1976.

Pada tahun 2010, PAM Kendari berubah bentuk menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kendari melalui Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anoa Kendari. Pada Tahun 2023 PDAM Tirta Anoa berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDAM) Tirta Anoa melalui Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.<sup>39</sup>

Adapun tujuan pembentukan PERUMDAM Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari meliputi:<sup>40</sup>

- 1) memberikan pelayanan air minum;
- 2) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- 3) memperoleh laba sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

PERUMDAM Tirta Anoa Kendari menyalurkan air bersih dari beberapa titik antara lain SPAM PERUMDAM Pusat/Pohara yang mengambil air baku dari Sungai Pohara cakupan wilayah yang menerima pelayanan meliputi enam kecamatan yakni Kecamatan Mandonga, Kendari, Kendari Barat, Wua-wua, Kadia dan Puuwatu. Zona kedua yakni layanan SPAM PERUMDAM Matabondu yang berasal dari mata air yang melayani kecamatan Puuwatu. Zona ketiga yakni SPAM IKK PERUMDAM Wanggu yang bersumber dari air permukaan ungai Wanggu melayani Kecamatan Baruga. Zona terakhir yakni SPAM PERUMDAM Anggoeya/Andounohu yang berasal dari air permukaan dan mata air yang melayani kecamatan Poasia, kecamatan Abeli dan kecamatan Kambu.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 7

<sup>41</sup> Adiyanto dkk, Analisis Ketersediaan Air Baku Pada PERUMDAM Tirta Anoa di Kota Kendari, Jurnal Perencanaan Wilayah PPS UHO, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2295558&val=7769&title=Analisis%20Ketersediaan%20Air%20Baku%20Pada%20PERUMDAM%20Tirta%20Anoa%20Di%20Kota%20Kendari>, diakses pada 15/10/2024 pukul 14.48 WITA

## b. Parameter Wajib Air Bersih

PERUMDAM Tirta Anoa sebagai perusahaan air minum mewajibkan air yang disalurkan kepada masyarakat bukan hanya air bersih biasa namun air yang telah melalui pengolahan dan layak dikategorikan sebagai air minum. Menteri Kesehatan telah menetapkan bahwa air minum adalah air yang telah melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum digunakan untuk keperluan minum, masak, mencuci peralatan makan dan minum, mandi, mencuci bahan baku pangan yang akan dikonsumsi, peturasan dan ibadah dan memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.<sup>42</sup>

Menteri Kesehatan telah menetapkan persyaratan kesehatan pada air:<sup>43</sup>

- 1) air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit dan tempat perkembangbiakan vektor;
- 2) aman dari kemungkinan terkontaminasi;
- 3) pengolahan, pewadahan, dan penyajian untuk air minum harus memenuhi prinsip *Higiene* dan Sanitasi.

Prinsip *higiene* dan sanitasi pada air minum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa air minum tidak mengandung unsur mikrobiologi, fisika, kimia dan juga radioktarif yang dapat membahayakan kesehatan. Menteri Kesehatan juga telah menetapkan standar baku mutu kesehatan lingkungan (SBMKL) media air minum menjadi parameter umum dan khusus.<sup>45</sup> Penetapan tambahan parameter khusus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui kajian ilmiah. SBMKL media air minum ini sebagai acuan bagi penyelenggara Air Minum, petugas sanitasi lingkungan di Puskesmas, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten kota/ dan pemangku kepentingan terkait. Sasaran untuk penetapan SBMKL air Minum salah satunya diperuntukkan bagi penyelenggara dan produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum yang dikelola dengan jaringan perpipaan, bukan jaringan perpipaan. Sasaran tersebut

---

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, Lampiran, Bab II

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, Pasal 5 ayat (3)

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, Lampiran, Bab II

harus memeriksa seluruh parameter wajib yang telah ditetapkan oleh Permenkes.<sup>46</sup>

Parameter wajib yang harus dipenuhi oleh penyelenggara air minum meliputi:<sup>47</sup>

Tabel 3.1 Parameter Wajib Air Minum

No	Jenis Parameter	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Satuan
<b>A Mikrobiologi</b>			
1	<i>Escherichia coli</i>	0	CFU/100ml
2	<i>Total Coliform</i>	0	CFU/100ml
<b>B Fisik</b>			
3	Suhu	Suhu udara $\pm 3$	$^{\circ}\text{C}$
4	<i>Total Dissolve Solid</i>	<300	mg/L
5	Kekeruhan	<3	NTU
6	Warna	10	TCU
7	Bau	Tidak berbau	-
<b>C Kimia</b>			
8	pH	6,5 - 8,5	-
9	Nitrat (Sebagai $\text{NO}_3^-$ ) (terlarut)	20	mg/L
10	Nitrit (Sebagai $\text{NO}_2^-$ ) (terlarut)	3	mg/L
11	Kromium valensi 6 ( $\text{Cr}^{6+}$ ) (terlarut)	0,01	mg/L
12	Besi (Fe) (terlarut)	0,2	mg/L
13	Mangan (Mn) (terlarut)	0,1	mg/L
14	Sisa khlor (terlarut)	0,2 - 0,5 dengan waktu kontak 30 menit	mg/L
15	Arsen (As) (terlarut)	0,01	mg/L
16	Kadmium (Cd) (terlarut)	0,003	mg/L
17	Timbal (Pb) (terlarut)	0,01	mg/L
18	Flouride (F) (terlarut)	1,5	mg/L
19	Aluminium (Al) (terlarut)	0,2	mg/L

Sumber: Permenkes Nomor 2 Tahun 2023

### c. Penyediaan Air oleh PERUMDAM Tirta Anoa Kendari

Meski telah beroperasi sejak Tahun 1976, kinerja PERUMDAM Tirta Anoa pada Tahun 2023 berdasarkan laporan hasil penilaian kinerja BUMD Air Minum 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR masih mendapatkan predikat sakit dengan nilai 1,55.<sup>48</sup> Penilaian kinerja yang dilakukan KemenPUPR menggunakan metode *Balance Scored Card* dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing BUMD Air Minum. Setidaknya, terdapat empat aspek yang dievaluasi yakni keuangan sebesar 25%, pelayanan 25%, operasional 35% dan sumber daya manusia 15%.<sup>49</sup> Hasil evaluasi tersebut akan memberikan nilai kinerja dengan kategori sehat, kurang sehat dan sakit. Kinerja sehat diberikan kepada BUMD air minum yang memiliki nilai kinerja lebih dari 2,8. Kinerja Kurang

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, Lampiran, Bab II

<sup>48</sup> Kementerian PUPR, Buku Kinerja BUMD Air Minum 2023,

<https://www.perpamsi.or.id/storage/assets/upload/3m4pBwREtq7nSEIsaguDMgwnROX5h7pwqOuw7HD2.pdf>, diakses pada 15/10/2024 pukul 13.47 WITA


<sup>49</sup> *Ibid.*



sehat diberikan kepada BUMD dengan nilai kinerja 2,2 sampai dengan 2,8. Terakhir, kinerja sakit dengan nilai kinerja kurang dari 2,2. Pada tahun 2023, jumlah BUMD Air Minum yang dinilai kinerjanya adalah sebanyak 393, salah satunya PERUMDAM Tirta Anoa Kendari dan menempati urutan 389 dengan kinerja sakit dengan nilai 1,55.<sup>50</sup>

Data dari BPS mencatatkan bahwa jumlah pelanggan PERUMDAM Tirta Anoa terus menurun setiap tahunnya. Pada bulan Desember 2023, pelanggan PERUMDAM Tirta Anoa hanya sebanyak 13.003,<sup>51</sup> jumlah ini lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut jumlah pelanggan PERUMDAM Tirta Anoa dari tahun ke tahun berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Kendari:

Grafik 2.1 Jumlah Pelanggan PERUMDAM Tirta Anoa Kendari Tahun 2016-2023



Sumber: Diolah dari data BPS Tahun 2016-2023

Penurunan pelanggan PERUMDAM Tirta Anoa Kendari didukung dengan keluhan masyarakat bahwa distribusi air yang tidak lancar mendorong masyarakat berhenti berlangganan. Warga Kecamatan Mandonga menjelaskan bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir pelayanan air PERUMDAM tidak lancar. Air milik PERUMDAM Tirta Anoa tidak mengalir secara terus menerus, dan saat mengalir air yang diterima masyarakat dalam keadaan kotor. Warga Kecamatan Mandonga mengeluhkan harus terus membayar tagihan air meski air tidak mengalir secara lancar. Warga Kecamatan Puuwatu menuturkan permasalahan pelayanan air yang

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Badan Pusat Statistik Kota Kendari Kota Kendari Dalam Angka 2024

tidak lancar dan bersih menyebabkan masyarakat secara garis besar meninggalkan PERUMDAM dan mulai menggunakan sumur bor.<sup>52</sup>

Masyarakat Mandonga dan Puuwatu pada 1 Januari hingga akhir Februari 2024, juga mengeluhkan selama 2 (dua) bulan tidak mendapatkan aliran air bersih dari PERUMDAM Tirta Anoa.<sup>53</sup> Direktur Utama PERUMDAM Tirta Anoa Kendari menyampaikan terdapat beberapa masalah kekurangan pemenuhan air bersih bagi masyarakat Kota Kendari yakni adanya pipa yang mengalami kebocoran, adanya pencurian dengan modus sambungan liar dan meteran pelanggan yang rusak yang menyebabkan kubikasi air yang digunakan oleh rumah pelanggan menjadi tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. PERUMDAM Tirta Anoa sendiri telah berupaya mencari tahu sumber permasalahan agar masyarakat Kendari dapat teraliri air bersih dan layak selama 24 jam. Dirut PERUMDAM Tirta Anoa Kendari menyatakan karena kondisi hilangnya air milik PERUMDAM bisa menimbulkan kerugian mencapai Rp2,5 Miliar per bulan.<sup>54</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari meminta pemerintah kota dalam hal ini PERUMDAM Tirta Anoa Kendari untuk dapat meningkatkan pembangunan fasilitas pelayanan air untuk masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Sahabuddin mengatakan, PERUMDAM Tirta Anoa Kendari harus meningkatkan pembangunan fasilitas pelayanan air, memastikan kualitas air bersih terhadap masyarakat Kota Kendari. Saat ini banyak keluhan masyarakat terkait tidak maksimalnya pelayanan air bersih PERUMDAM Tirta Anoa yang sudah lama menjadi persoalan timbul di masyarakat.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022, ditemukan air milik PERUMDAM Tirta Anoa mengandung bakteri

---

<sup>52</sup> Bambang Sutrisno, 2024, Pelanggan PERUMDAM di Kendari Keluhkan Distribusi Air Tak Lancar, Pilih Berhenti Langganan, <https://telisik.id/news/pelanggan-pdam-di-kendari-keluhkan-distribusi-air-tak-lancar-pilih-berhenti-langganan>, diakses pada 29/10/2024 pukul 16.28 WITA

<sup>53</sup> H. Atto Raidi, 2024, Warga 2 Kecamatan di Kendari Keluhkan Air PERUMDAM Tak Kunjung Mengalir, <https://www.rri.co.id/daerah/569317/warga-2-kecamatan-di-kendari-keluhkan-air-pdam-tak-kunjung-mengalir>, diakses pada 29/10/2024 pukul 15:08 WITA

<sup>54</sup> Kendari Info, 2024, Alasan Warga Kendari Kekurangan Air, Dirut PERUMDAM: 78 Persen Air Kita Hilang, <https://kendariinfo.com/alasan-warga-kendari-kekurangan-air-dirut-pdam-78-persen-air-kita-hilang/>, diakses pada 29/10/2024 pukul 15.49 WITA

<sup>55</sup> Data Sultra, 2024, DPRD Kota Kendari Minta Pemkot Kendari Tingkatkan Fasilitas Pelayanan Air Bersih, <https://datasultra.com/2024/08/01/dprd-kota-kendari-minta-pemkot-kendari-tingkatkan-fasilitas-pelayanan-air-bersih/>, diakses pada tanggal 29/10/2024 pukul 15:12

*Escherichia Coli* (E-Coli).<sup>56</sup> Keberadaan bakteri *E-coli* pada air PERUMDAM Tirta Anoa menunjukkan bahwa air yang mengalir kepada pelanggan belum memenuhi standar dan parameter wajib yang harus dipenuhi oleh penyelenggara air minum menurut Permenkes 2 Tahun 2023. Air yang dihasilkan oleh PERUMDAM Tirta Anoa Kendari belum memenuhi persyaratan kualitas air minum karena telah tercemar oleh bakteri. Keberadaan bakteri *E-coli* menunjukkan bahwa air telah terkontaminasi oleh kotoran atau tinja manusia dan mungkin dapat mengandung patogen (parasit yang mampu menyebabkan penyakit) di usus.<sup>57</sup>

Tarif air minum milik PERUMDAM Tirta Anoa Kendari juga sempat mendapatkan perhatian oleh Wali Kota Kendari karena berada pada urutan tertinggi kedua di Indonesia.<sup>58</sup> Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Kenaikan Tarif Air Minum Perubahan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari dengan tarif dasar Rp6.500/m<sup>3</sup> hingga Rp12.000/m<sup>3</sup> untuk kategori Rumah Tangga. Tarif tertinggi penyediaan air minum berada di Kabupaten Merauke dengan tarif Rp15.762/m<sup>3</sup>. Tarif tertinggi selanjutnya berada di Kota Balikpapan dengan tarif sebesar Rp10.207/m<sup>3</sup>.<sup>59</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Tarif air minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh Pelanggan.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup> Fatmawati, 2023, Terus Catat Kesan Buruk, PDAM Tirta Anoa Diminta Berbenah, <https://beritakotakendari.fajar.co.id/2023/01/25/terus-catat-kesan-buruk-pdam-tirta-anoa-diminta-berbenah/>, diakses pada tanggal 29/10/2024 pukul 15:16

<sup>57</sup> Dr. Rizal Fadli, Apa Itu Infeksi *E.Coli* (*Escherichia Coli*), [https://www.halodoc.com/kesehatan/e-coli?srsId=AfmBOoqIv3nLjUsJmKXpJGtEuCr5rGm1Q3HWxiX0U15\\_5VQ7OohnJ8G-](https://www.halodoc.com/kesehatan/e-coli?srsId=AfmBOoqIv3nLjUsJmKXpJGtEuCr5rGm1Q3HWxiX0U15_5VQ7OohnJ8G-), diakses pada 18/10/2024 pukul 15.52 WITA

<sup>58</sup> Sesra, 2020, Tarif PDAM “Meroket”, Sulkarnain: Kendari Tertinggi di Indonesia, <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/sultra-roya/tarif-pdam-meroket-sulkarnain-kendari-tertinggi-kedua-di-indonesia/>, diakses pada 20/11/2024 pukul 09.36 WITA

<sup>59</sup> Eliza Bhakti, 2022, Ramai-Ramai Menggugat Tarif BBM, Bagaimana dengan Tarif Air Minum?, <https://kumparan.com/elizabhakti/ramai-ramai-menggugat-tarif-bbm-bagaimana-dengan-tarif-air-minum-1yXj44cYNTb/full>, diakses pada 20/11/2024 pukul 09.43 WITA

<sup>60</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 1 angka 11

Secara nasional, tarif rata-rata air minum sebesar Rp5.609 untuk BUMD Air Minum dengan nilai sehat. Sedangkan BUMD Air minum kurang sehat tarif rata-rata sebesar Rp5.018, dan untuk BUMD Air Minum sakit, tarif rata-rata adalah sebesar Rp5.150.<sup>61</sup> Dibandingkan dengan tarif milik PERUMDAM Tirta Anoa sebesar Rp6.500/m<sup>3</sup>, tarif ini jauh melebihi tarif rata-rata dari BUMD Air Minum dengan hasil penilaian sakit.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi yang pada Tahun 2023 mendapatkan predikat sebagai BUMD Air Minum peringkat tertinggi nilai kinerja secara nasional menetapkan tarif dasar air minum untuk rumah tangga sebesar Rp2.140/m<sup>3</sup>.<sup>62</sup> Berikut tabel perbandingan tarif air minum kedua BUMD tersebut;

Tabel 3.2 Perbandingan Tarif Dasar Air Minum

No	Jenis Pelanggan	PUDAM Kab Banyuwangi	PERUMDA Tirta Anoa
	Rumah Tangga/ m <sup>3</sup>		
1	0-10	2.140	6.500
2	11-20	2.990	10.000
3	>21/21-30	3.800	11.000
4	>31		12.000

Sumber: Diolah dari SK Bupati Banyuwangi Nomor 188/525/KEP/429.011/2023 dan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2013.

#### IV. PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak rakyat atas air bersih diatur dalam Pasal 53 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan pada peraturan perundang-undangan tersebut, negara menjamin pemenuhan hak rakyat atas air yang diprioritaskan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan penggunaan

<sup>61</sup> Kementerian PUPR, Buku Kinerja BUMD Air Minum 2023, hal 27, <https://www.perpamsi.or.id/storage/assets/upload/3m4pBwREtq7nSEIsaguDMgwnROX5h7pwqOuw7HD2.pdf>, hal 20 diakses pada 15/10/2024 pukul 13.47 WITA

<sup>62</sup> Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/525/KEP/429.011/2023 Tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, Lampiran, [https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/keputusan\\_bupati/SK\\_NO\\_525\\_TAHUN\\_2023\\_SK\\_Penetapan\\_Tarif\\_pudam\\_2024.pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/keputusan_bupati/SK_NO_525_TAHUN_2023_SK_Penetapan_Tarif_pudam_2024.pdf),

Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum. Ketentuan ini sejalan dengan Konferensi Air PBB di Mar Del Plata Argentina pada Tahun 1977, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/64/292 tahun 2010, Sidang Umum PBB tanggal 25 September 2015, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/Pdt/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Kota Kendari memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayah kota Kendari dan menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam kota Kendari bagi masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Pemerintah Kota Kendari berwenang untuk mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di wilayah sungai kota Kendari.
3. Pemerintah Kota Kendari dalam mengelola Sumber Daya Air mendelegasikan sebagian tugas dan wewenangnya kepada PERUMDAM Tirta Anoa, yang beroperasi sejak tahun 1976. Pelaksanaan penyediaan air oleh PERUMDAM Tirta Anoa hanya digunakan oleh 13.003 pelanggan dengan tarif yang berada pada urutan tertinggi kedua di Indonesia berdasarkan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Kenaikan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari dengan tarif dasar Rp6.500/m<sup>3</sup> hingga Rp12.000/m<sup>3</sup> untuk kategori Rumah Tangga. Keberadaan bakteri *Escherichia Coli* (E-Coli) pada air yang bersumber dari intake Anggoeya menunjukkan bahwa air yang mengalir kepada masyarakat tidak sesuai dengan standar dan parameter wajib air menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 31).

Peraturan Walikota Kendari Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Kenaikan Tarif Air Minum Perubahan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari

Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/141/KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023

### **Jurnal/Buku/Laporan/Lainnya**

Badan Pusat Statistik Kota Kendari. Kota Kendari Dalam Angka 2024. 2024,

Kementerian PUPR, “*Buku Kinerja BUMD Air Minum 2023*”, <https://www.perpamsi.or.id/storage/assets/upload/3m4pBwREtq7nSEIsaguDMgwnROX5h7pwqOuw7HD2.pdf>, diakses pada 15 Oktober 2024

Layosibana Akhirun, “Pemenuhan Air Bersih Masyarakat Kumuh di Kawasan Pesisir Kota Kendari”, *Tesis Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2022.* <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20521559&lokasi=lokal>, diakses pada 16 Oktober 2024

Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, “*About water and sanitation OHCHR and the right to water and sanitation.*” United Nations Human Rights. <https://www.ohchr.org/en/water-and-sanitation/about-water-and-sanitation>, diakses pada 03 November 2024

Helviani Rompas, dkk, “Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Wilayah Puskesmas Abeli Kota Kendari”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan Universitas Haluoleo*, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/jkl-uho/article/download/35448/17750>, diakses pada 04 November 2024

Adiyanto dkk, “Analisis Ketersediaan Air Baku Pada PERUMDAM Tirta Anoa di Kota Kendari,”. *Jurnal Perencanaan Wilayah PPS UHO, Vol 6. No 2, (2021)* <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2295558&val=7769&title=Analisis%20Ketersediaan%20Air%20Baku%20Pada%20PERUMDAM%20Tirta%20Anoa%20Di%20Kota%20Kendari>, diakses pada 15 Oktober 2024

Fachrizza Cakrafaksi Limuris, “Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Lentera Vol 4, 2021*

Anih Sri Suryani, *Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi Saat Pandemi Covid-19, Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial Vol 11.2, (2020)* [Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi saat Pandemi Covid-19 | Suryani | Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial](#), diakses pada 02 November 2024

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “*Peta Jalan Pengawasan Kualitas Air Minum Nasional (2020-2030)*,” <https://promkes.kemkes.go.id/pub/files/files38520Roadmap%20PKAM%20DR-AFT-FIINAL07.pdf>, diakses pada 04 November 2024

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014,

## Internet

Kendari Pos, “Petakan Jaringan Air Bersih Berbasis GIS” <https://kendariapos.fajar.co.id/2024/10/25/petakan-jaringan-air-bersih-berbasis->

[gis/#:~:text=Berdasarkan%20dataproyeksi%20kebutuhan%20air%20Kota%20Kendari%20tahun,terdapat%2070.185%20jiwa%20yang%20terlayani%20air%20bersih, diakses pada 29 Oktober 2024 pukul 16.09 WITA](#)

Atto Raidi, “Warga 2 Kecamatan di Kendari Keluhkan Air PDAM Tak Kunjung Mengalir” <https://www.rri.co.id/daerah/569317/warga-2-kecamatan-di-kendari-keluhkan-air-pdam-tak-kunjung-mengalir>, diakses pada 16 Oktober 2024 pukul 14.43 WITA

Bambang Sutrisno, “Pelanggan PDAM di Kendari Keluhkan Distribusi Air Tak Lancar, Pilih Berhenti Langganan”, <https://telisik.id/news/pelanggan-pdam-di-kendari-keluhkan-distribusi-air-tak-lancar-pilih-berhenti-langganan>, diakses pada 29 Oktober 2024 puku; 16.28 WITA

Badan Pusat Statistik Kota Kendari, “Statistik Daerah Kota Kendari 2023”, <https://kendarikota.bps.go.id/id/publication/2023/12/27/9263ed35aca899db308434f5/statistik-daerah-kota-kendari-tahun-2023.html>, diakses pada 26 Oktober 2024 pukul 16.43 WITA

Haluan Rakyat, “Air PDAM di Kota Kendari Mengandung Bakteri Escherichia Coli,” <https://haluanrakyat.com/air-pdam-di-kota-kendari-mengandung-bakteri-escherichia-coli>, diakses pada 16 Oktober 2024 pukul 15.38 WITA

Dr. Rizal Fadli, “E-coli”, <https://www.halodoc.com/kesehatan/e-coli?srsltid=AfmBOopmOWvtHWsOa45NPHrmRKdHP6b3M48X-Msz2lOHFQy0kaAbL9uX> diakses pada 18 Oktober 2024 pukul 15.52 WITA

Imam Furqon, “Sejarah Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari” [http://pdamkotakendari.com/detail?menu\\_id=3](http://pdamkotakendari.com/detail?menu_id=3), diakses pada 30 Oktober 2024 pukul 10.28 WITA

Kendari Info, “Alasan Warga Kendari Kekurangan Air, Dirut PDAM: 78 Persen Air Kita Hilang” <https://kendariinfo.com/alasan-warga-kendari-kekurangan-air-dirut-PDAM-78-persen-air-kita-hilang/>, diakses pada 29 Oktober 2024 pukul 15.49 WITA

Data Sultra, “DPRD Kota Kendari Minta Pemkot Kendari Tingkatkan Fasilitas Pelayanan Air Bersih”, <https://datasultra.com/2024/08/01/dprd-kota-kendari-minta-pemkot-kendari-tingkatkan-fasilitas-pelayanan-air-bersih/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024 pukul 15:12 WITA

Fatmawati, “Terus Catat Kesan Buruk, PDAM Tirta Anoa Diminta Berbenah” <https://beritakotakendari.fajar.co.id/2023/01/25/terus-catat-kesan-buruk-PDAM-tirta-anoa-diminta-berbenah/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024 pukul 15:16 WITA

Detik Sultra, “Tarif PDAM “Meroket”, Sulkarnain: Kendari Tertinggi Kedua di Indonesia” <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/sultra-raya/tarif-pdam->



[meroket-sulkarnain-kendari-tertinggi-kedua-di-indonesia/](#), diakses pada 20 November 2024 pukul 09.36 WITA

Eliza Bhakti, “Ramai-ramai Menggugat Tarif BBM, Bagaimana dengan Tarif Air Minum?” <https://kumparan.com/elizabhakti/ramai-ramai-menggugat-tarif-bbm-bagaimana-dengan-tarif-air-minum-1yXj44cYNTb/full>, diakses pada 20 November 2024 pukul 09.43 WITA

***Penulis:***

*Tim UJDIH BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara 2024/ Agung Wijaya Tandirerung, Baidi Meiriadi Habibulah Tarigan, Kristin Hutabarat*

***Disclaimer:***

*Seluruh informasi dalam Tulisan Hukum ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara.*